

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online ada 5 (lima) tingkatan, yaitu tingkatan pertama *Gender Harassment*, tingkatan kedua *Seduction Behavior*, tingkatan ketiga *Sexsual Bribery*, tingkatan keempat *Coercion* atau *Threat*, dan tingkatan terakhir adalah *Sexual Imposition*. Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual yang bersifat serius ada 2 (dua) tingkatan, yaitu *Serious Froms of Harassment* dan *Less Serious Froms of Harassment*. Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan di atas, terdapat 7 (tujuh) bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:
  - 1) Tindak pidana pelecehan seksual yang menggunakan media komunikasi (IT) yang terjadi pada transportasi online yaitu pada kasus sebagai berikut:
    - a. Pelecehan seksual dengan mengirim pesan tidak senonoh; dan
    - b. Pelecehan seksuak\dengan ajakan serta imbalan
  - 2) Tindak pidana pelecehan seksual yang tidak menggunakan media komunikasi (IT) yang terjadi pada transportasi online yaitu terjadi pada kasus sebagai berikut:
    - a. Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan;

- b. Pelecehan seksual dengan melakukan tindakan dan perhatian seksual;
  - c. Pelecehan seksual dengan melakukan perbuatan tidak senonoh;
  - d. Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan serta perampasan; dan
  - e. Pelecehan seksual dengan percobaan perkosaan serta perampokan.
2. Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual termuat dalam peraturan perundang-undangan hukum indonesia. Dasar pertimbangan perlindungan terhadap korban tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 17.

Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban.

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatas

mencerminkan adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga telah mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita korban. Beberapa bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan dan/atau kekerasan seksual yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Restitusi
- 2) Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-Sosial
- 3) Perlindungan dari Keluarga
- 4) Perlindungan dari Masyarakat

Pelecehan seksual sendiri sebenarnya termasuk kejahatan yang cukup berat karena dapat diancam mulai dari hukuman penjara dua tahun delapan bulan atau denda sesuai dengan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga hukuman yang sangat berat dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara apabila pelecehan menjadi pemerkosaan sesuai dengan yang tertera pada Pasal 285 KUHP. Untuk tindak pidana perkosaan sesuai dengan Pasal 285

untuk bersetubuh maka harus terjadi persetujuan antara pelaku dengan korban dan unsur-unsur adanya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh harus terpenuhi. Dalam hal tidak sampai persetujuan maka perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana percobaan perkosaan untuk bersetubuh sesuai dengan Pasal 285 jo. Pasal 53 KUHP dan tindak pidana untuk berbuat cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP. Upaya penanganan dan pencegahan terjadinya suatu tindak kejahatan seksual terhadap perempuan perlu adanya sinergi antara masyarakat dan negara. Peran masyarakat yakni memberikan rasa aman kepada perempuan serta memberikan perhatian serta kepedulian terhadap perempuan yang mengalami kejahatan seksual.

Upaya pencegahan terjadinya suatu tindak kejahatan seksual dapat dimulai dari kantor itu sendiri, dengan memperketat penerimaan seorang *driver* serta penambahan tombol SOS pada aplikasi itu sendiri. Sedangkan upaya perlindungan dari diri sendiri agar terhindar dari tindak kejahatan seksual dalam transportasi online adalah dengan lebih berhati-hati dan waspada saat menggunakan transportasi online tersebut, mencocokkan data *driver* yang tertera pada aplikasi dengan *driver* yang menjemput ke lokasi.

### **c. Saran**

Pemerintah lebih memperhatikan masalah sarana dan prasarana yang menyangkut transportasi online dengan menyusun peraturan yang

mengatur tentang transportasi online serta pengusaha transportasi online lebih memperhatikan dan menjaga keselamatan dan kenyamanan konsumen transportasi online sehingga mengurangi angka kejahatan yang sedang marak terjadi ini, lebih tegas dalam mendindak para oknum yang terlibat dalam tindak kejahatan.